

# KONTRAK KULIAH

## A. Identitas Mata Kuliah

Nama/Kode Matakuliah	: Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Psi. Perkembangan) / PPK61007
Jumlah SKS	: 2 SKS
Semester/TA	: Ganjil (V) / TA. 2023-2024
Status Mata Kuliah	: Pilihan
Program Studi	: Psikologi
Hari Perkuliahan / Jam	: Sesuai Jadwal
Tempat Perkuliahan	: Sesuai Jadwal
Dosen Pengampu	: 1. Dr. Suryani Hardjo, S.Psi, MA, Psikolog
Alamat	: Jl. Letda Sujono Gg. Seri No. 13 Medan
Telp./Hp.	: 081265424292
Email	: suryani@staff.uma.ac.id
Dosen Pengampu	: 2. Eva Yulina Siregar, S.Psi, M.Psi
Alamat	: Jl. Kolam No.1 Medan Estate
Telp./Hp.	: 081375745299
Email	: eva.siregar87@gmail.com

## B. Pernyataan Kesepakatan

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan September tahun 2023, mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Medan Area menyatakan memenuhi seluruh kesepakatan dengan dosen pengampu dalam pelaksanaan perkuliahan tersebut di atas.

## C. Hak dan Kewajiban

Hak Dosen	Hak Mahasiswa
Mendapat pengakuan dari jurusan atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan	Mengontak mata kuliah sesuai dengan yang direncanakannya
Memberikan skor penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa	Mendapat nilai yang diberikan/diukur oleh dosen
Mengelola kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yg optimal	Mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang direncanakan oleh dosen
Mengeluarkan mahasiswa apabila tidak mematuhi kontrak yang disepakati	Meminta perkuliahan diganti, apabila dosen tidak datang tanpa alasan
Memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membantu memahami materi	Meminta penjelasan atas tugas yang diberikan oleh dosen

Kewajiban Dosen	Kewajiban Mahasiswa
Menyampaikan/mengelola pembelajaran sesuai dengan jadwal yg disepakati	Hadir dalam setiap kegiatan perkuliahan sesuai kesepakatan
Membimbing mahasiswa untuk memahami materi yang disajikan	Berusaha untuk memahami materi yang disampaikan/diberikan
Memberikan nilai sesuai dengan kemampuan mahasiswa	Menyerahkan tugas untuk dinilai dosen yang bersangkutan

#### D. Perjanjian dan Komitmen

1.	Mahasiswa harus masuk ke dalam kelas sebelum perkuliahan dimulai
2.	Mahasiswa boleh masuk ke dalam kelas untuk mengikuti perkuliahan, maksimum terlambat selama 15 menit setelah dosen memberikan kuliah
3.	Apabila dosen tidak hadir, setelah 15 menit dari jadwal, mahasiswa menghubungi dosen tersebut via telp/hp untuk kepastian perkuliahan
4.	Mahasiswa minimal hadir 75% dari jumlah perkuliahan yang direncanakan untuk dapat mengikuti ujian final
5.	Apabila mahasiswa tidak hadir, harus ada pemberitahuan kepada dosen melalui surat tertulis
6.	Mahasiswa dilarang merokok sewaktu perkuliahan (dalam kelas)
7.	Mahasiswa dan dosen memakai pakaian yang rapi dan sopan (tidak memakai jeans) sewaktu pelaksanaan perkuliahan
8.	Sewaktu mulai perkuliahan, mahasiswa telah menyiapkan perangkat/sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran perkuliahan, seperti papan tulis sudah dalam keadaan bersih, proyektor, dll
9.	Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa menyelesaikan/merapikan semua perangkat/sarana kuliah yang dipakai, misal: memulangkan infokus, merapikan kursi perkuliahan, dll
10.	Mahasiswa harus memiliki komitmen untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan melaksanakan semua tugas yang disepakati secara optimal
11.	Mahasiswa harus mengerjakan semua tugas yang sudah disepakati secara optimal
12.	Mahasiswa harus menyerahkan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama
13.	Penilaian dilaksanakan atas dasar tugas, partisipasi, dan tes yang dilakukan selama proses belajar
14.	Masih dimungkinkan dalam perkuliahan timbul perjanjian/komitmen baru, untuk mendukung keberhasilan melaksanakan perkuliahan

#### E. Ikatan psikologis antara dosen dan mahasiswa

1.	Dosen dan mahasiswa secara bersama-sama bertanggungjawab untuk terjalannya kegiatan pembelajaran yang baik
2.	Dosen dan mahasiswa memiliki komitmen yang sama untuk optimalnya pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan yang digariskan
3.	Apabila terjadi kekurangpahaman dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa secara terbuka mau bertanya kepada dosen untuk meminta penjelasan
4.	Tidak tertutup kemungkinan komunikasi terjalin antara dosen dan mahasiswa di luar waktu perkuliahan, untuk membicarakan yang berhubungan dengan materi kuliah
5.	Tidak terjadi jarak secara batin antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan
6.	Terbuka beberapa ikatan lainnya, agar isi kontrak kuliah dapat berjalan dengan baik

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Medan, 21 September 2023


Pihak yang bersepakat:

Dosen Pengampu,



(Dr. Suryani Hardjo, S.Psi, MA, Psikolog)

Perwakilan Mahasiswa,



(Muhammad Razaq Thotiq.....)

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat



(Muhammad Razaq Thotiq, MM, M.Psi, Psikolog)